



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/PID.B/2012/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JHONLY WERUPANGKEY alias ANDI alias ANDIKA;**
Tempat lahir : Popontolen ; -----
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 13 Juli 1987 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranotana Lingkungan II Kecamatan Korombasan Kota Manado ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 03 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 13 September 2012 No.55/Pen.Pid/2012/PN.AMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 September 2012 No.55/Pen.Pid/2012/PN.AMG tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jhonly Werupangkey alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhonly Werupangkey alias Andi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 9,4 cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa merasa menyesal ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2012 No.Reg.Perk.PDM-52/AMG/Epp.2/09/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Jhonly Werupangkey alias Adni alias Andika pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat dijalan samping Gereja Mahanaim Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alsky Lamia, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan menuju ke rumahnya, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Alsky Lamia dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melarikan diri akan tetapi terus dikejar oleh Saksi Korban ;

- Bahwa ketika sampai di jalan samping Gereja Mahanaim Terdakwa dengan tangan kanan mencabut sebilah pisau yang terselip dipinggangnya, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Alsky Lamia mengalami luka tusuk pada dada samping kiri atas ukuran 5 cm x 5 cm dan luka robek pada pertengahan dada kanan atas ukuran 4 cm x 4 cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0584/VER/RSK/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sempat Ginting, Dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran Amurang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. ALSKY LAMIA alias KIKI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Jhonly terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di jalan lorong samping Gereja Mahanaim di Desa Popontolen Kabupaten Minahasa Selatan ;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersamatemam Saksisedang mengikuti acara pengucapan lalu bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menggertak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi memukul Terdakwa sampai ia terjatuh dalam parit ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dari parit dan melarikan diri menuju warung sehingga Saksi mengejanya ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan Terdakwa Saksi lalu memukul Terdakwa kembali namun Terdakwa menusuk Saksi dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri lagi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada bagian dada ; -----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi saat kejadian dalam keadaan dipengaruhi minuman keras ; -----

2. ARMI REY RUNTUWENW, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alsky Lamia (Kiki) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 09.00 Wita di rumah Saksi di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi lalu Saksi melerainya yang mana Saksi lihat Saksi Korban yang memukul Terdakwa lebih dahulu selanjutnya Terdakwa mencabut pisau lalu menikam Saksi Korban mengenai dada ; -----
- Bahwa setelah menikam Saksi Korban, Terdakwa langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau dapur ; -
- Bahwa sebenarnya antara Saksi Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga namun mereka tidak mengetahuinya karena jarang bertemu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 09.00 Wita dilorong samping Gereja Mahanaim di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang berjalan menuju rumahnya lalu bertemu dengan Saksi Korban Alsky Lamia yang melihat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi Korban "kenapa kamu melihat saya begitu" lalu Saksi Korban memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke dalam parit ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu bangun dari parit dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri namun terus dikejar oleh Saksi Korban sampai di warung lorong samping Gereja Mahanaim ; -----
- Bahwa sampai dilorong samping Gereja Saksi Korban memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa lalu mencabut pisau yang disimpan dipinggangnya dengan tangan kanan lalu menusuk Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada ;
- Bahwa setelah menikam Saksi Korban Terdakwa lalu melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri kepada petugas Polisi di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban menggunakan pisau dapur miliknya ; ---
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 0584/VER/RSK/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sempat Ginting, Dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk pada dada samping kiri atas ukuran 5 cm x 5 cm dan luka robek pada pertengahan dada kanan atas ukuran 4 cm x 4 cm, dengan kesimpulan : disebabkan oleh kekerasan benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 9,4 cm ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan ; -

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ; -----
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Jhonly Werupangkey alias Andi alias Andika ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di jalan lorong samping Gereja Mahanaim Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, saat itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang berjalan menuju rumahnya lalu bertemu dengan Saksi Korban Alsky Lamia yang melihat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi Korban "kenapa kamu melihat saya begitu" lalu Saksi Korban memukul Terdakwa hingga terjatuh ke dalam parit. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri namun terus dikejar oleh Saksi Korban sampai di warung lorong samping Gereja Mahanaim, lalu Saksi Korban memukul Terdakwa lagi sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip dipinggangnya yang telah dibawanya dengan tangan kanan lalu menusuk Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0584/VER/RSK/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sempat Ginting, Dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk pada dada samping kiri atas ukuran 5 cm x 5 cm dan luka robek pada pertengahan dada kanan atas ukuran 4 cm x 4 cm, dengan kesimpulan : disebabkan oleh kekerasan benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ; -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Korban dan saksi Korban pun telah memaafkan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sebilah pisau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-undang No.8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JHONLY WERUPANGKEY** alias **ANDI** alias **ANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 9,4 cm, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari RABU tanggal 07 NOPEMBER 2012 oleh **JIMMY RAY IE, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan **ADITYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WILSON REI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh **IWAN KAUNANG, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

M. SYAWALUDIN, S.H.

ADITYAKSA D. PRADIPTA, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis

JIMMY RAY IE, S.H.

Panitera Pengganti

WILSON REI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)